



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **PUTUSAN**

Nomor : 81/Pid/Sus/2012/PN.Dpk

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Depok, Yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara biasa pada pengadilan tingkat Primair telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap	:	DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT .
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur/tanggal lahir	:	31 tahun /25 Mei 1980.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat tinggal	:	Kontrakan di Jalan Ken Arok RT.06/RW.12 Kelurahan pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor;
Agama	:	Islam.
Pekerjaan	:	Montir.
Pendidikan	:	STM.

Terdakwa didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama JUSPER SIHOMBING, SH dari Kantor LAW FIRM M.RAZALI SIREGAR & REKAN, Penasehat Hukum Pos Bantuan Hukum (POSBAKUM) Pengadilan Negeri Depok, berdasarkan Penetapan Ketua Majelis Pengadilan Negeri Depok Nomor : 81/Pen.Sus/2011/PN.Dpk, tertanggal 14 Februari 2012;

Terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah dan penetapan oleh;

1. Penyidik tertanggal 29 November 2011 No.Pol : Sp-Han/99/XI/2011/Sat.Res Narkoba, sejak tanggal 29 November 2011 sampai dengan tanggal 18 Desember 2011.
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 07 Desember 2011 Nomor : T-06/0.2.4/Epp.1/12/2011, sejak tanggal 19 Desember 2011 sampai dengan tanggal 27 Januari 2012.
3. Penuntut Umum tertanggal 26 Januari 2012 No : PRINT-220/0.2.34/Ep.1/01/2012, sejak tanggal 26 Januari 2012 sampai dengan tanggal 14 Februari 2012;
4. Hakim Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 06 Februari 2012 No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 06 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012;

Halaman 1 dari 21 Putusan No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

5. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok, tertanggal 29 Februari 2012

No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk, sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 05 Mei 2012;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat berupa:

1. Pelimpahan berkas perkara Nomor : B- /0.2.34/Ep.1/02/2012 tertanggal 06 Februari 2012 dari Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Depok, berikut surat dakwaan tertanggal 26 Januari 2012 Reg. Perkara No. PDM-13/Depok/01/2012 beserta berkas perkara atas nama Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Depok tertanggal 06 Februari 2012 No.81/ Pen.Pid/Sus/2011/PN.Dpk tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT;
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis tertanggal 07 Februari 2012 No.81/Pen.Pid/Sus/ 2012/PN.Dpk tentang penetapan hari sidang pada hari SELASA tanggal 14 Februari 2012;

Telah mendengar keterangan saksi – saksi dan Terdakwa di persidangan.

Telah mendengar tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dimuka persidangan tanggal 27 Maret 2012 yang pada pokoknya menuntut, supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelatara dalam jual – beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I” sesuai diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang – Undang RI. No.35 tahun 2009 tentang Narkotika dalam dakwaan pertama kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT berupa pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun, dikurangi seluruhnya selama Terdakwa berada didalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan denda Rp.1.000.000.000,-(satu milyar rupiah) subsidiari 6 (enam) bulan penjara;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,9478 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 452,0000 gram didalam bungkus plastik warna putih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya

73,4000 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan ganja dengan berat netto 478,9000 gram;

Berat netto seluruhnya 1.008,2478 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut Penasehat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan/peoi tetangga 03 April 2012 yang pada pokoknya menerangkan bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual ganja kepada orang lain, dan keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tersebut telah menjual ganja kepada orang lain hanya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saja dan itupun ana mengajukan bukti dan subjek Pembeli sehingga Terdakwa tidak terbukti dalam menjual ganja tersebut sebagaimana dalam pasal 114 ayat 1 Undang – Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, dan Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Undang –Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah sepatutnya dakwaan tersebut haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa atas pembelaan/pledoi dari Penasehat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum tetap pada tuntutanya semula dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasehat Hukumnya menerangkan bahwa ia tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Reg. Perkara No. PDM-13/Depok/01/2012 tertanggal 26 Januari 2012 Terdakwa didakwa sebagai berikut:

Pertama:

Bahwa Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar Jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011, bertempat didepan Musholla di Jalan Ken Arok Kelurahan Pabuaran, kecamatan bojong Gede Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain Dimana Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili dikarenakan sebagaian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHP), tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dari saksi Andy Haryanto bersama kedua temannya yaitu saksi Aris Asdianti dan saksi Sigit Pramono (Anggota Kepolisian Polres Depok) sedang melaksanakan observasi

Halaman 3 dari 21 Putusan No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diarahkan ke daerah Cibeureum Kabupaten Bogor, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa didepan musholla tepatnya di jalan ken Arok Kabupaten Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, selanjutnya berdasarkan informasi kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah para saksi sampai ditempat tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan, lalu sekitar jam 21.00 Wib para saksi melihat seorang laki – laki dengan gerak – gerak mencurigakan didepan musholla tersebut selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan setelah diinterogasi oleh Para saksi, laki – laki tersebut mengaku bernama DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT , dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan ganja, kemudian para saksi melakukan pengembangan ke tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ken Arok RT.06/RW.12 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) pack kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong plasti bening yang berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) pack kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT mengau bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ganja tersebut di perolehnya dari audara Kak Herbal (belum tertangkap) pada hari senin tanggal 21 November 2011 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Jalan Ken Arok RT.06/RW.12 Kelurahan Pabuaran, kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa hasil pemeriksaan labolatoris No.228.L/XII/2011/UPT Labolatorium Uji Narkoba tanggal 15 November 2011, terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :
- 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,9478 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto sleuruhnya 452,0000 gram didalam bungkus plastik warna putih;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan 2 (satu) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya

73,4000 gram;

- 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan ganja dengan berat netto 478,9000 gram;

Berat netto seluruhnya 1.0008,2478 gram;

- Bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;
- Bahwa Terdakwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I, tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat 1 Undang – undang Republik Indonesia Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Atau

Kedua :

Bahwa Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar Jam 21.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain dalam bulan November tahun 2011, bertempat didepan Musholla di Jalan Ken Arok Kelurahan Pabuaran, kecamatan bojong Gede Kabupaten Bogor atau pada suatu tempat lain Dimana Pengadilan Negeri Depok berwenang mengadili dikarenakan sebagaimana besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat Pengadilan Negeri itu dari pada tempat Pengadilan Negeri yang didalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan (pasal 84 ayat 2 KUHAP), tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, dari saksi Andy Haryanto bersama kedua temannya yaitu saksi Aris Asdianti dan saksi Sigit Pramono (Anggota Kepolisian Polres Depok) sedang melaksanakan observasi eilayah di daerah Citayem Kabupaten Bogor, kemudian saksi mendapatkan informasi dari masyarakat yang dapat dipercaya bahwa didepan musolla tepatnya di jalan ken Arok Kabupaten Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor sering dijadikan tempat untuk melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, selanjutnya berdasarkan informasi kemudian para saksi langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, setelah para saksi sampai ditempat tersebut selanjutnya para saksi melakukan penyelidikan dan pemantauan, lalu sekitar jam 21.00 Wib para saksi melihat seorang laki – laki

Halaman 5 dari 21 Putusan No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan setelah diinterogasi oleh Para saksi, laki – laki tersebut mengaku bernama DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT , dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan ganja, kemudian para saksi melakukan pengembangan ke tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ken Arok RT.06/RW.12 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) pack kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong plasti bening yang berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) pack kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT mengau bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa menerangkan bahwa barang bukti ganja tersebut di perolehnya daris audara Kak Herbal (belum tertangkap) pada hari senin tanggal 21 November 2011 sekitar jam 09.00 Wib bertempat di Jalan Ken Arok RT.06/RW.12 Kelurahan Pabuaran, kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor yang rencananya akan Terdakwa jual;
- Bahwa hasil pemeriksaan labolatoris No.228.L/XII/2011/UPT Labolatorium Uji Narkoba tanggal 15 November 2011, terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa :
- 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,9478 gram;
- 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto sleuruhnya 452,0000 gram didalam bungkus plastik warna putih;
- 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 73,4000 gram;
- 1 (satu) bungkus plastik warna putih beriksian ganja dengan berat netto 478,9000 gram;

Berat netto seluruhnya 1.0008,2478 gram;

- Bahwa bahan/daun tersebut diatas adalah benar ganja mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung dalam menanam, memelihara, menyimpan, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I, tanpa mempunyai ijin dari pihak yang berwenang dan Terdakwa bukan untuk kepentingan pelayanan kesehatan serta bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat 1 Undang – undang R.I Nomor : 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa di persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi ANDY HARYANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Ken Arok Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan akan menjual narkotikga golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan observasi rawan narkoba di daerah Citayem dan pada saat itu saksi bersama rekan – rekan mendapatka informasi dari masyarakat yang mengatakan bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tmepat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setelah saksi bersama rekan – rekan sampai di tempat yang dimaksud saksi bersama rekan – rekan meliaht seorang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan setelah diintrogasi oleh saksi, laki – laki tersebut mengaku bernama DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT, dan kemudian dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan ganja, kemudian para saksi melakukan pengembangan ke tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ken Arok RT.06/RW.12 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) pack kantong plastik warna putih yang

Halaman 7 dari 21 Putusan No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong plasti bening yang berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) pack kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT mengau bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keternagna dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Kak Hermbal (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memnjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihka yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target oprasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi ARIS ASDIANTO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Ken Arok Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan akan menjual narkotikga golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan observasi rawan narkoba di daerah Citayem dan pada saat itu saksi bersama rekan – rekan mendapatka informasi dari masyarakatan yang mengatakan bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tmepat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setelah saksi bersama rekan – rekan sampai di tempat yang dimaksud saksi bersama rekan – rekan meliaht seorang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan setelah diintrogasi oleh saksi, laki –

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

lari tersebut mengangkut bersama DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan ganja, kemudian para saksi melakukan pengembangan ke tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ken Arok RT.06/RW.12 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) pack kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong plasti bening yang berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) pack kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa menurut keternagna dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Kak Hermbal (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memnjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihka yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target oprasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi SIGIT PARMONO

Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi pernah diperiksa oleh Penyidik.
- Bahwa benar keterangan Saksi di Penyidik.
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Ken Arok Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa saksi bersama rekan – rekan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa kedapatan akan menjual narkotikga golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada saat saksi bersama rekan – rekan sedang melakukan observasi rawan narkoba di daerah Citayem dan pada saat itu saksi bersama rekan – rekan mendapatka informasi dari masyarakatan yang mengatakan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung.go.id
bahwa di tempat tersebut sering dijadikan tempat penyalahgunaan narkotika golongan I jenis ganja;

- Bahwa setelah saksi bersama rekan – rekan mendapatkan informasi tersebut saksi bersama rekan – rekan langsung menuju tempat yang dimaksud untuk melakukan penyelidikan, dan setelah saksi bersama rekan – rekan sampai di tempat yang dimaksud saksi bersama rekan – rekan melihat seorang laki – laki dengan gerak gerik yang mencurigakan, selanjutnya para saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki – laki tersebut dan setelah diinterogasi oleh saksi, laki – laki tersebut mengaku bernama DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT, dan kemudian dilakukan penggeledahan badan terhadap Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT yaitu Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan ganja, kemudian para saksi melakukan pengembangan ke tempat tinggal Terdakwa di Jalan Ken Arok RT.06/RW.12 Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede, Kabupaten Bogor dan ditemukan kembali barang bukti berupa 1 (satu) pack kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong plasti bening yang berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) pack kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilantai rumah kontrakan Terdakwa dan Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT mengaku bahwa barang bukti tersebut adalah miliknya yang selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok guna Penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut keternagna dari Terdakwa dirinya mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli dari saudara Kak Hermbal (DPO);
- Bahwa menurut keterangan dari Terdakwa dirinya membeli ganja tersebut untuk dijual kembali;
- Bahwa Terdakwa dalam memnjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihka yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan merupakan target oprasi;

Atas keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Benar bahwa Terdakwa pada saat sekarang ini saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani;
- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Ken Arok Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor;
- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Polisi karena Terdakwa kedapatan akan menjual narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa cerita kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2011 Terdakwa membeli gnaja dari saudara Kak Herbal (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar ganja tersebut setelah ganja tersebut semuanya Terdakwa jual, setelah itu sekitar jam 11.00 Wib ada seseorang yang merupakan suruhan dari saudara Kak Herbal yang mengambil 8 (delapan) bungkus ganja dari Terdakwa;
- Bahwa sisa ganja tersebut berupa 2 (dua) bungkus besar ganja selanjutnya 1 (satu) bungkus besar ganja Terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) kantong plastik untuk Terdakwa jual dan Terdakwa akan menjual setiap 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sisanya tinggal 6 (enam) bungkus plastik warna hitam yang selanjutnya 6 (enam) bungkus plastik tersebut dan 1 (satu) Pack kantong plastik berisikan ganja Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan Terdakwa simpan di lantai rumah kontrakan Terdakwa;
- Bahwa setelah itu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) bungkus plastik selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik Terdakwa buka dan Terdakwa linting menjadi 3 (tiga) linting untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa telah mengkonsumis sebanyak 2 (dua) linting, dan susunan sebanyak 1 (satu) linting serta 2 (dua) bukgsu Terdakwa masukan kedalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib 1 (satu) linting tersebut Terdakwa hisap di Rel Kereta Api Citayem kemudians aya duduk – dudk di depan musholla di Jalan Ken Arko Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, kabupaten Bogor tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh beberap aorang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhasap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas slempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan ganja, kemudian Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack kantong

Halaman 11 dari 21 Putusan No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong plasti bening yang berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) pack kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilantai rumah kontrakan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok guna Penyelidikan lebih lanjut;

- Bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil penjualan ganja tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
- Bahwa Terdakwa kenal dengan Kak Herbal sejak 3 (tiga) tahun yang lalu dan hubungan Terdakwa dengan Kak Herbal hanya sebatas teman biasa;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut keapda saudara Ucok (DPO);
- Bahwa Terdakwa kenal dengan saudara Ucok sejak tahun 2001;
- Bahwa Terdakwa menjual ganja tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;
- Bahwa Terdakwa pada saat ditangkap tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa menyesal apa yang tleah Terdakwa lakukan tersebut;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya tidak pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,9478 gram, 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto sleuruhnya 452,0000 gram didalam bungkus plastik warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 73,4000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih beriksan ganja dengan berat netto 478,9000 gram dan berat netto seluruhnya 1.0008,2478 gram;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dalam persidangan telah diperoleh fakta-fakta hukum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa ditangkap oleh Polisi pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib bertempat di Jalan Ken Arok Kelurahan Pabuaran, Kecamatan Bojong Gede Kabupaten Bogor, karena Terdakwa kedapatan akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual narkoba golongan I jenis ganja;

2. Bahwa benar cerita kejadiannya berawal pada hari Senin tanggal 21 November 2011 Terdakwa membeli ganja dari saudara Kak Herbal (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar ganja tersebut setelah ganja tersebut semuanya Terdakwa jual, setelah itu sekitar jam 11.00 Wib ada seseorang yang merupakan suruhan dari saudara Kak Herbal yang mengambil 8 (delapan) bungkus ganja dari Terdakwa, selanjutnya sisa ganja tersebut berupa 2 (dua) bungkus besar ganja selanjutnya 1 (satu) bungkus besar ganja Terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) kantong plastik untuk Terdakwa jual dan Terdakwa akan menjual setiap 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp.350.000,- (tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sisanya tinggal 6 (enam) bungkus plastik warna hitam yang selanjutnya 6 (enam) bungkus plastik tersebut dan 1 (satu) Pack kantong plastik berisikan ganja Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan Terdakwa simpan di lantai rumah kontrakan Terdakwa;

Halaman 13 dari 21 Putusan No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa benar setelah itu Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) bungkus plastik selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik Terdakwa buka dan Terdakwa linting menjadi 3 (tiga) linting untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa telah mengkonsumsi sebanyak 2 (dua) linting, dan susunan sebanyak 1 (satu) linting serta 2 (dua) bungkus Terdakwa masukan kedalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib 1 (satu) linting tersebut Terdakwa hisap di Rel Kereta Api Citayem kemudians aya duduk – duduk di depan musholla di Jalan Ken Arko Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, kabupaten Bogor tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan ganja, kemudian Polisi tersebut melakukan penggeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan dari hasil penggeledahan di rumah kontrakan Terdakwa Polisi berhasil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong plasti bening yang berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) pack kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilantai rumah kontrakan selanjutnya Terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polres Depok guna Penyelidikan lebih lanjut;

4. Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil penjualan ganja tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;
5. Bahwa benar Terdakwa dalam menjual ganja tersebut tidak miliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terdapat dalam Berita Acara Perkara ini yang belum termuat dalam putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan yang tak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tentang perbuatan Terdakwa sebagaimana dikemukakan diatas dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dimuka Persidangan, Terdakwa dapat dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana dikemukakan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya.

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke muka Persidangan telah didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif yaitu :

- Pertama melanggar pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Halaman 15 dari 21 Putusan No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Alternatif, maka sesuai dengan ketentuan Hukum acara Majelis Hakim dapat dengan langsung mempertimbangkan salah satu dakwaan yang paling mendekati sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan. Sedangkan apabila dakwaan tersebut telah terbukti maka dakwaan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat dakwaan yang paling mendekati dengan fakta adalah dakwaan Pertama;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat adapun unsur – unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagai berikut :

1. Unsur Setiap Orang.
2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I;

Ad.1 Unsur Setiap Orang,

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barang siapa menunjuk kepada pelaku sebagai subyek hukum dalam suatu perbuatan pidana dimana atas perbuatannya dapat diminta pertanggung jawabannya;

Menimbang, bahwa didalam perkara ini yang menjadi sebagai subyek hukum sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Penuntut Umum adalah Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT dimuka Persidangan identitasnya telah dicocokkan dengan identitas sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum ternyata adanya kecocokan antara satu dengan lainnya sehingga dalam perkara ini tidak terdapat kesalahan orang (error in persona) yang diajukan ke muka Persidangan;

Menimbang, bahwa atas pertanyaan Majelis Hakim selama Persidangan ternyata Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT mampu dengan tanggap dan tegas menjawab pertanyaan yang diajukan kepadanya sehingga Majelis berpendapat Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT dipandang sebagai orang atau subyek hukum yang dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis berkeyakinan unsur Primair ini telah terpenuhi

Ad.2. Unsur tanpa hak menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah suatu perbuatan yang menjual, membeli, menerima, menjadi pelantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I yang dalam perkara ini dilakukan oleh Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT dalam menjadi pelantara jual beli narkotika jenis ganja tersebut tanpa izin dari pemerintah atau dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi – saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta yaitu pada hari Senin tanggal 21 November 2011 Terdakwa membeli ganja dari saudara Kak Herbal (DPO) sebanyak 10 (sepuluh) bungkus besar dengan harga Rp.20.000.000,-(dua puluh juta rupiah) dan Terdakwa akan membayar ganja tersebut setelah ganja tersebut semuanya Terdakwa jual, setelah itu sekitar jam 11.00 Wib ada seseorang yang merupakan suruhan dari saudara Kak Herbal yang mengambil 8 (delapan) bungkus ganja dari Terdakwa, selanjutnya sisa ganja tersebut berupa 2 (dua) bungkus besar ganja selanjutnya 1 (satu) bungkus besar ganja Terdakwa buat menjadi 10 (sepuluh) kantong plastik untuk Terdakwa jual dan Terdakwa akan menjual setiap 1 (satu) bungkus plastik dengan harga Rp.350.000,-(tiga ratus ribu rupiah) dan Terdakwa telah berhasil menjual 4 (empat) bungkus plastik warna hitam dan sisanya tinggal 6 (enam) bungkus plastik warna hitam yang selanjutnya 6 (enam) bungkus plastik tersebut dan 1 (satu) Pack kantong plastik berisikan ganja Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) bungkus plastik warna hitam dan Terdakwa simpan di lantai rumah kontrakan Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah ganja tersebut Terdakwa simpan di kontrakan rumah Terdakwa selanjutnya Terdakwa langsung mengambil 3 (tiga) bungkus plastik selanjutnya 1 (satu) bungkus plastik Terdakwa buka dan Terdakwa linting menjadi 3 (tiga) linting untuk Terdakwa konsumsi dan Terdakwa telah mengkonsumis sebanyak 2 (dua) linting, dan susunan sebanyak 1 (satu) linting serta 2 (dua) bungkus Terdakwa masukan kedalam tas selempang warna hitam milik Terdakwa, selanjutnya pada hari Minggu tanggal 27 November 2011 sekitar jam 21.00 Wib 1 (satu) linting tersebut Terdakwa hisap di Rel Kereta Api Citayem kemudians aya duduk – duduk di depan musholla di Jalan Ken Arko Kelurahan Pabuaran Kecamatan Bojong Gede, kabupaten Bogor tiba – tiba Terdakwa didatangi oleh beberapa orang berpakaian preman yang mengaku Polisi dari Polres Kota Depok langsung melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Terdakwa dan dari hasil pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas selempang warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kertas yang berisikan ganja, kemudian Polisi tersebut melakukan pengeledahan terhadap rumah kontrakan Terdakwa dan dari hasil pengeledahan di rumah kontrakan Terdakwa Polisi berhasil menemukan barang bukti berupa 1 (satu) pack kantong plastik warna putih yang didalamnya terdapat 6 (enam) bungkus kantong plastik warna hitam yang didalamnya terdapat 2 (dua) bungkus kantong plastik bening yang berisi ganja, 1 (satu) bungkus kantong plastik warna putih berisikan ganja dan 1 (satu) pack kantong plastik warna hitam yang ditemukan dilantai

Halaman 17 dari 21 Putusan No.81/Pen.Pid/Sus/2012/PN.Dpk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
guna Penyelidikan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Terdakwa dalam menjual ganja tersebut untuk mendapatkan keuntungan dan uang dari hasil penjualan ganja tersebut telah habis Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari – hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan labolatoris No.228.L/XII/2011/ UPT Labolatorium Uji Narkoba tanggal 15 November 2011, terhadap barang bukti setelah diperiksa sisanya berupa : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,9478 gram, 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto sleuruhnya 452,0000 gram didalam bungkus plastik warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 73,4000 gram dan 1 (satu) bungkus plastik warna putih berisikan ganja dengan berat netto 478,9000 gram, dengan berat netto seluruhnya 1.0008,2478 gram adalah benar bahan/daun tersebut diatas ganya yang mengandung THC (Tetra Hydro Cannabinol) dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang – Undang Republik Indonesia No.35 tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkeyakinan unsur kedua inipun juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana yang telah didakwakan oleh penuntut umum kepadanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pembelaan/pledooi yang disampaikan oleh Penasehat Hukum Terdakwa tertanggal 03 April 2012 yang pada pokonya menerangkan bahwa tidak ada satupun saksi yang menerangkan bahwa Terdakwa telah menjual ganja kepada orang lain, dan keterangan yang menerangkan bahwa Terdakwa tersebut telah menjual ganja kepada orang lain hanya berdasarkan pengakuan dari Terdakwa saja dan itupun ana mengajukan bukti dan subjek Pembeli sehingga Terdakwa tidak terbukti dalam menjual ganja tersebut sebagaimana dalam pasal 114 ayat 1 Undang –Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika tidak terbukti, dan Penuntut Umum tidak mengajukan dakwaan kedua melanggar pasal 111 ayat 1 Undang –Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika maka sudah sepatutnya dakwaan tersebut haruslah ditolak, Majelis Hakim tidak sependapat akan tetapi majelis hakim akan mempertibangkan hal – hal yang dapat meringankan atas perbuatan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan sebagaimana diatur dalam pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi dari perbuatan Terdakwa maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
menyatakan bersalah melakukan perbuatan Pidana dengan Kualifikasi "Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika Golongan I";

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Penuntut Umum pada dakwaan Primair maka Terdakwa haruslah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selain hukuman pidana sesuai dengan ancaman pidana penjara yang terkandung dalam UU No.35 tahun 2009 Tentang Narkotika, juga terdapat hukuman denda yang harus dibayar oleh Terdakwa akibat perbuatan pidana yang dilakukannya, hukuman denda yang dijatuhkan kepada terdakwa ini apabila tidak dibayar maka diganti dengan hukuman penjara;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan Terdakwa dimuka persidangan tidak dijumpai alasan pembenar maupun alasan pema'af tentang kesalahan Terdakwa oleh karena itu Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa berada dalam tahanan, maka masa penahanan yang telah di Jalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa : 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,9478 gram, 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto sleuruhnya 452,0000 gram didalam bungkus plastik warna putih, 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 73,4000 gram, 1 (satu) bungkus plastik warna putih beriksan ganja dengan berat netto 478,9000 gram dan berat netto selurnya 1.0008,2478 gram, dikarenakan barang bukti tersebut dilarang oleh undang – undang maka barang bukti tersebut haruslah dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka Terdakwa patut pula dibebani untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu pula dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dari perbuatan Terdakwa tersebut;

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas Narkoba;
- Perbuatan Terdakwa dapat mempengaruhi dan merusak mental generasi muda yang merupakan penerus bangsa;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Terdakwa bersikap goyah dalam persidangan dan mengakui terusterang perbuatannya serta Terdakwa menyesali perbuatannya;

Mengingat Pasal 114 ayat 1 Undang – Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Pasal – Pasal didalam Undang-Undang No. 8 tahun 1981 tentang KUHP, serta peraturan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa DERRY ALIAS DERBO BIN (ALM) HIDAYAT tersebut terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa hak melakukan jual beli Narkotika golongan I”
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun dan pidana denda sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dengan pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap dalam tahanan;
5. Memerintahkan agar terhadap barang bukti berupa :
 - 2 (dua) bungkus kertas Koran berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 3,9478 gram;
 - 6 (enam) bungkus plastik warna hitam berisikan ganja dengan berat netto sleuruhnya 452,0000 gram didalam bungkus plastik warna putih;
 - 2 (dua) bungkus plastik bening berisikan ganja dengan berat netto seluruhnya 73,4000 gram;
 - 1 (satu) bungkus plastik warna putih beriksan ganja dengan berat netto 478,9000 gram;Berat netto seluruhnya 1.008,2478 gram;
- Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.1.000,-(satu ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Depok, pada hari SELASA tanggal 17 April 2012 oleh kami : SUGENG WARNANTO, SH sebagai Hakim Ketua Majelis, SYOFIA M. TAMBUNAN, SH dan M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH masing – masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh M.FAISAL ZHUHRY, SH.,MH Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh S. ARNOLD

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SIHAAN, SH Penjabat Umum pada Kejaksaan Negeri Depok serta dihadiri oleh Para

putusan.mahkamahagung.go.id
Terdakwa tersebut;

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

1. SYOFIA M. TAMBUNAN, SH

SUGENG WARNANTO, SH

2. M.DJAUHAR SETYADI, SH.,MH

PANITERA PENGGANTI

M.FAISAL ZHUHRY, SH.,MH